



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tryadinata Zumal
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aneka Elok Blok A.8/ 13 RT.010/009 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Mansur Naga, S.H., Hoirullah, S. Sy., M.H., Julita, S.H., Seta M.C. Wahyuono, S.H., dan Khalid Dhiya Ul Haqq, S.H., adalah Advokat yang berkantor di Law Firm Liberty Advocate & Legl Consultants yang beralamat di Komplek Depsos RI No.19, Jl. TB Simatupang BNo.RT8RW2 Gedong Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13761. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan PN

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat di bawah Register No.227/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/  
PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa TRYADINATA ZUMAL** bersalah melakukan tindak pidana dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TRYADINATA ZUMAL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam
  - 1 (satu) buah bra warna ungu

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FIRLIKA HUNAFAA**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Mei 2023 dengan melampirkan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memohon agar membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( JPU )
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TRYADINATA ZUMAL, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi FIRLIKA HUNAFAA menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 di KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/ 030/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama IBRAHIM ALFATH RAMADHAN usia 3 (tiga) tahun.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tiba di rumahnya di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa yang emosi mendengar kabar kalau saksi FIRLIKA HUNAFAA sering pulang malam dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA menggampar wajah hingga mengenai hidung menggunakan kedua tangan dengan jeda bergantian sambil memaki-maki sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga jatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari hidung, kemudian terdakwa menginjak-menginjak kepala, tangan, dan kaki menggunakan sepatu sambil ditekan-tekan dengan kuat dalam posisi saksi FIRLIKA HUNAFAA tersungkur di lantai sebanyak sekitar 2-3 kali dan terdakwa menonjok dengan-kuat punggung saksi FIRLIKA HUNAFAA sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan terdakwa. Bahwa ketika saksi FIRLIKA HUNAFAA bangun dari lantai, terdakwa langsung menendang kedua kaki saksi FIRLIKA HUNAFAA menggunakan sepatu sebanyak 3 (tiga) kali, selama terdakwa memukuli saksi FIRLIKA HUNAFAA sambil marah-marah mengatakan lonte, anjing, bangsat dan menuduh saksi FIRLIKA HUNAFAA selingkuh karena pernah pulang pagi.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA masih dalam hubungan suami istri yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRLIKA HUNAFAA mengalami hidung patah dan sulit bernafas, mata kanan memar berwarna kebiruan dan agak buram, seluruh wajah bengkak, pendengaran berkurang/terganggu, tangan tremor, kaki kiri bengkak dan memar berwarna kebiruan hampir hitam sehingga jalan Saksi I menjadi picang (sulit berjalan).
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tarakan Nomor : 132 /VER/RSUD Tarakan/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dre. Elvita Dwi Amelia menerangkan kesimpulan "Pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada hidung, memar pada lengana bawah kiri, pergelangan kiri dan tungkai bawah kiri serta pembengkakan pada kelopak mata kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TRYADINATA ZUMAL, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi FIRLIKA HUNAFAA menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 di KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/ 030/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama IBRAHIM ALFATH RAMADHAN usia 3 (tiga) tahun.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tiba dirumahnya di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa yang emosi mendengar kabar kalau saksi FIRLIKA HUNAFAA sering pulang malam dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA menggampar wajah hingga mengenai hidung menggunakan kedua tangan dengan jeda bergantian sambil memaki-maki sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga jatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari hidung, kemudian terdakwa menginjak-menginjak kepala, tangan, dan kaki menggunakan sepatu sambil ditekan-tekan dengan kuat dalam posisi saksi FIRLIKA HUNAFAA tersungkur di lantai sebanyak sekitar 2-3 kali dan terdakwa menonjok dengan-kuat punggung saksi FIRLIKA HUNAFAA sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan terdakwa. Bahwa ketika saksi FIRLIKA HUNAFAA bangun dari lantai, terdakwa langsung menendang kedua kaki saksi FIRLIKA HUNAFAA menggunakan sepatu sebanyak 3 (tiga) kali, selama terdakwa memukuli saksi FIRLIKA HUNAFAA sambil marah-marah mengatakan lonte, anjing, bangsat dan menuduh saksi FIRLIKA HUNAFAA selingkuh karena pernah pulang pagi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA masih dalam hubungan suami istri yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRLIKA HUNAFAA mengalami gejala depresi. dengan perilaku tidak terlalu berminat saat melakukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, merasa sedih dan tidak ada harapan, sulit tidur, jika tertidur tiba-tiba terbangun dan merasa sedih.

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Psikologis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Nevy Prinanda Putri, M.Psi, Psikolog dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. FH diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis, yang menurut FH dilakukan TZ. Peristiwa yang dialami FH menimbulkan dampak psikologis yaitu adanya gejala depresi. Pada FH tampak perilaku tidak terlalu berminat saat melakukan kegiatan, merasa sedih dan tidak ada harapan, sulit tidur, jika tertidur tiba-tiba terbangun dan merasa sedih. Merasa mudah lelah atau tidak bertenaga, merasa buruk terhadap diri sendiri, sulit konsentrasi dan adanya pikiran lebih baik mati.
2. FH berada dalam siklus kekerasan dalam rumah tangga dimana terdapat pola kekerasan dan meningkatnya intensitas kekerasan. Meski FH menyadari TZ melakukan kekerasan padanya, namun FH merasa sebagai istri harus patuh. Ketika terjadi komplik, TZ akan melakukan kekerasan fisik dan psikis, walaupun demikian FH yakin TZ akan berubah suatu saat dan kembali kepada TZ yang dikenalnya saat pacaran dulu. FH merasa belum ada laki-laki yang dapat memperlakukan dirinya seperti TZ serta memiliki kesamaan dalam beberapa hal.
3. Dalam relasi berkekerasan, perempuan yang menjadi korban mengembangkan dinamika psikologis dimana mereka merasa bersalah, merasa tidak berdaya, kemarahan yang mendalam, malu, cemas, sulit membuat keputusan dan gangguan tidur. Kesehariannya mereka berada dalam situasi waspada sehingga sulit bagi mereka mengambil keputusan. Hancurnya penilaian atas diri dan terus menerus dihadapkan dalam situasi yang tidak aman dengan ancaman perceraian, membuat FH berada dalam situasi yang tertekan dan tidak berdaya.
4. Korban KDRT juga masih mengembangkan harapan bahwa kekerasan berhenti dan relasi mereka dengan pasangan akan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali seperti semula. Hal ini lah yang banyak membuat korban bertahan dalam relasi berkekerasan. Perempuan korban kekerasan bertahan karena adanya factor beberapa faktor seperti rasa takut kepada pelaku, bertahan karena adanya anak, factor budaya dan agama yang membuat seseorang mempertahankan pernikahannya. Hal ini juga muncul pada FH, dimana FH memiliki harapan atau keyakinan suatu saat TZ akan berubah menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadapnya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firlika Hunafaa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP saksi di tingkat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 18 Februari 2022 jam 10.00 malam, pada saat itu saksi dan anak saksi, sedang ada di rumah saksi, pada saat itu Terdakwa baru pulang dari Bandara diantar oleh saudara saksi selaku sopir, lalu Terdakwa masuk ke rumah pintu pagar, ke depan, yang pertama kali Terdakwa lakukan masih menggunakan sepatu, dan Terdakwa mengatakan kepada anak saksi bahwa nanti kamu sama papah ya, lalu saksi saat itu ada di tempat tidur, sedang duduk, lalu saksi mau mencium tangan Terdakwa, Terdakwa menggampar saksi sebanyak sekali, karena itu saksi terjatuh dari tempat tidur, dan saksi merasakan sakit sangat di bagian muka dan telinga saksi, saat itu Terdakwa menggampar saksi dan menendang kaki saya sebanyak 3 kali, setelah itu saksi tersungkur di lantai, saat itu disaksikan anak saksi, saksi tidak melawan, karena saksi melindungi anak saksi, lalu Terdakwa menginjak saksi dari kepala, tangan hingga kaki, dan Terdakwa pergi ke dapur, saksi mencoba berdiri, lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah saksi dan meminta tolong orang disekitar rumah saksi, termasuk saksi Sutrisno;

- Bahwa di area hidung sakit sekali, karena hidung saksi patah sampai kondisi darah saksi berceceran, ketika Terdakwa memukul saksi, Terdakwa sempat sadar, mengambil handuk, ma hidungmu patah, dan saksi harus dilakukan di operasi di rumah sakit, tapi memang dokter sudah bilang bahwa saksi bisa kembali seperti sedia kala;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada persoalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Riau;
- Bahwa Terdakwa baru datang dari Riau;
- bahwa sebelum keberangkatan ke Riau tidak ada masalah cekcok atau diam-diaman, kalau dari pas Terdakwa mukul saksi itu, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ibu yang sibuk, memang pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2023 saksi sempat pulang pagi satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul, menginjak 10 kali;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut saksi menderita patah tulang hidung, itu tidak posisi kembali dengan posisi tidak sempurna, kaki saksi bengkok, biru, tulang kering retak, pada saat itu mata kanan saksi buram;
- Bahwa dirawat 1 hari, karena saksi untuk pas pemulihannya di rumah saja;
- Bahwa saksi menderita psikis juga, saksi minum obat rutin, saksi tidak bisa bekerja selama 1 bulan;
- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit;
- Bahwa selain anak saksi tidak ada orang lain yang melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu saksi sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa saksi diceraikan setelah saksi dipukul, ketika para RT/RW sudah pulang, saksi ditalak oleh Terdakwa berkali-kali di depan orang tua saksi, waktu itu dia bilang saya talak kamu saya talak, saya talak;
- Bahwa saksi yang gugat cerai, selang 3 hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi mempunyai seorang anak, saat ini usianya 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memukul saksi karena Terdakwa menuduh saksi berselingkuh;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam handphone saksi dan membuka handphone saksi secara paksa;
- Bahwa dari awal, Terdakwa datang itu langsung menggampar saksi, saksi juga tidak memegang handphone sama sekali, saksi sedang nonton televisi, setelah menendang saksi dan memukul saksi, baru Terdakwa mengambil handphone saksi;
- Bahwa saksi lapor polisinya tanggal 19 Februari 2022;
- Bahwa saksi melakukan visum di rumah sakit bersama polisi;
- Bahwa visumnya sendiri saksi diantar oleh anggota Polres 2 orang, bersama orang tua saksi, tanggal 19 Februari 2022, hasilnya saksi kurang tahu;
- Bahwa obat yang saksi konsumsi obat racikan, saksi dapat dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit;
- Bahwa ketika saksi dituduh berselingkuh oleh terdakwa orang tua saksi menenangkan Terdakwa dan menyuruh istighfar, kondisinya saat itu saksi sudah tersungkur, bengap, jadi Terdakwa memukul dulu, baru cerita ke orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi reaksinya diam aja tidak ada mukul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sutrisno Rahmat Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP saksi di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa sesuai kronologi yang saksi dengar, pada saat itu tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih jam 11.30 malam itu saksi ada di rumah, di jam 12.30 malam itu saksi mendengar bahwasanya ada teriakan minta tolong, kirain saksi itu anak tawuran atau apa, ternyata itu suara dari seorang perempuan yang saat itu saksi belum tahu perempuan siapa yang minta tolong yang pasti suara itu terdengar sampai dalam rumah, tidak berapa lama saksi datang ke rumah Apriyanto mengatakan bahwasanya ada warga yang digebukin atau dianiaya lalu Apriyanto langsung menuju lokasi yang dimaksud bersama saksi, ternyata lokasi yang dimaksud itu adalah rumah kontrakan Firlika, yang sebagaimana saksi mengetahui sebelumnya rumah kontrakan itu ditinggali oleh Firlika beserta suami dan anaknya, setelah saksi tiba di kontrakan itu Apriyanto bersama saksi bergegas mengamankan barang-barang tas ransel dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang memang adalah pintu masih terbuka, kemudian Apriyano dan saksi bergegas menuju rumah orang tua dari Firlika yang mana rumahnya itu dekat dari lokasi kejadian perkara, kami melihat memang betul Firlika sedang dalam menangis, shock, namun saksi belum melihat adanya bekas penganiayaan, namun Apriyanto melakukan mediasi secara kekeluargaan memang Apriyanto sebagai Ketua RT disitu, Apriyanto mau tau apa sebenarnya yang terjadi memang disitu dari orang tua Firlika mengatakan bahwa kami mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, setelah itu Apriyanto dan saksi kembali ke rumah, memang di depan lokasi itu sudah ramai ada juga Pengurus RW yang memang ada kekerasan disitu, setelah orang tua Firlika berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan saksi kembali ke rumah kurang lebih jam 00.30 pagi, jam 01.00 kurang, orang tua dari Firlika menelepon Apriyanto bahwa minta tolong Apriyanto sebagai Ketua RT untuk menengahi anaknya dalam hal ini Firlika untuk membuat laporan ke Polsek, ketika kami ke Polsek kemudian di arahkan ke Polres Jakarta Pusat, nah disitu Apriyanto melihat dengan jelas memang benar Firlika ini mukanya itu penuh dengan bekas penganiayaan, hidungnya memar, dan beberapa bekas penganiayaan, saat itu Apriyanto dan saksi temani di Polres, kemudian keesokan harinya Firlika dan keluarga diarahkan ke Tim Perlindungan Perempuan dan Anak untuk divisum;

- Bahwa saksi lihat kondisinya saat korban minta tolong, mukanya agak bengap, memar, sampai mengeluarkan darah dibagian hidung;
- Bahwa kejadiannya tidak diceritakan saat itu hanya minta antar ke rumah RT;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisinya waktu dirumah orang tua Firlika;
- Bahwa ketika Apriyanto dan saksi sampai di rumah orang tua Firlika, kami mencoba mediasi, saksi beserta bapak-bapak, didalam sudah berusaha untuk menenangkan, namun memang karena Terdakwa ini masih dalam keadaan emosi, dan dijelaskan juga orang tua dari Firlika mengatakan ya udah pak RT pulang saja, akhirnya kami menarik diri sudah berasumsi tidak bisa dimusyawarahkan atau bagaimana, keadaan Firlika ini menangis, bagaimana seseorang trauma pasti merasakan sakit, saksi melihat dia walau dari belakang;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau ada info sebelum kejadian ada gaduh di rumah orang tua Firlika;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Apriyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP saksi di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa sesuai kronologi yang saksi dengar, pada saat itu tanggal 18 Februari 2022 kurang lebih jam 11.30 malam itu saksi ada di rumah, di jam 12.30 malam itu Sutrisno mendengar bahwasanya ada teriakan minta tolong, kirain Sutrisno itu anak tawuran atau apa, ternyata itu suara dari seorang perempuan yang saat itu Sutrisno belum tahu perempuan siapa yang minta tolong yang pasti suara itu terdengar sampai dalam rumah, tidak berapa lama Sutrisno datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwasanya ada warga yang digebukin atau dianiaya lalu saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud bersama Sutrisno, ternyata lokasi yang dimaksud itu adalah rumah kontrakan Firlika, yang sebagaimana saksi mengetahui sebelumnya rumah kontrakan itu ditinggali oleh Firlika beserta suami dan anaknya, setelah tiba di kontrakan itu saksi bersama Sutrisno bergegas mengamankan barang-barang tas ransel dan lain yang memang adalah pintu masih terbuka, kemudian Saksi dan Sutrisno bergegas menuju rumah orang tua dari Firlika yang mana rumahnya itu dekat dari lokasi kejadian perkara, kami melihat memang betul Firlika sedang dalam menangis, shock, namun saksi belum melihat adanya bekas penganiayaan, namun Saksi melakukan mediasi secara kekeluargaan memang Saksi sebagai Ketua RT disitu, saksi mau tau apa sebenarnya yang terjadi memang disitu dari orang tua Firlika mengatakan bahwa kami mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, setelah itu saksi dan Sutrisno kembali ke rumah, memang di depan lokasi itu sudah ramai ada juga Pengurus RW yang memang ada kekerasan disitu, setelah orang tua Firlika berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan saksi kembali ke rumah kurang lebih jam 00.30 pagi, jam 01.00 kurang, orang tua dari Firlika menelepon saksi bahwa minta tolong saksi sebagai Ketua RT untuk menengahi anaknya dalam hal ini Firlika untuk membuat laporan ke Polsek, ketika kami ke Polsek kemudian di arahkan ke Polres Jakarta Pusat, nah disitu saksi melihat dengan jelas memang benar Firlika ini mukanya itu penuh dengan bekas penganiayaan, hidungnya memar,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa bekas penganiayaan, saat itu saksi dan Sutrisno temani di Polres, kemudian keesokan harinya Firlika dan keluarga diarahkan ke Tim Perlindungan Perempuan dan Anak untuk divisum;

- Bahwa saksi lihat kondisinya saat korban minta tolong, mukanya agak bengap, memar, sampai mengeluarkan darah dibagian hidung;
- Bahwa kejadiannya tidak diceritakan saat itu hanya minta antar ke rumah RT;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisinya waktu dirumah orang tua Firlika;
- Bahwa ketika saksi dan Sutrisno sampai di rumah orang tua Firlika, kami mencoba mediasi, saksi beserta bapak-bapak, didalam sudah berusaha untuk menenangkan, namun memang karena Terdakwa ini masih dalam keadaan emosi, dan dijelaskan juga orang tua dari Firlika mengatakan ya udah pak RT pulang saja, akhirnya kami menarik diri sudah berasumsi tidak bisa dimusyawarahkan atau bagaimana, keadaan Firlika ini menangis, bagaimana seseorang trauma pasti merasakan sakit, saksi melihat dia walau dari belakang;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau ada info sebelum kejadian ada gaduh di rumah orang tua Firlika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak dan saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

4. Saksi Choirol Anam Pradanai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP saksi di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian KDRT antara sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL terjadi, serta Saksi IV tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelakunya, namun yang Saksi IV ketahui terjadi keributan cek cok antara sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL di rumah orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA pada hari Jumat bulan Februari 2022 (lupa tanggal) sekitar jam 00.00 WIB;
- Bahwa saksi mengenal sdr. TRYADINATA ZUMAL dan sdr. FIRLIKA HUNAFAA sejak sekitar tahun 2020 karena bertempat tinggal satu RW. Adapun sebelumnya Saksi IV sudah mengenal dengan orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena dahulu orang tuanya sdr. FIRLIKA HUNAFAA merupakan ketua RT setempat. Kemudian sekitar pertengahan tahun 2020 Saksi IV bekerja dengan sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRYADINATA ZUMAL sebagai supir antar jemput keluarga sdr. TRYADINATA ZUMAL sampai dengan kejadian keributan sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL pada bulan Februari 2020;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat bulan Februari 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi IV ke bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput sdr. TRYADINATA ZUMAL bersama dengan sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan anaknya. Kemudian sekitar jam 15.30 WIB tiba di bandara, sdr. TRYADINATA ZUMAL menghubungi Saksi IV bahwa pesawat delay sehingga sdr. TRYADINATA ZUMAL menyuruh Saksi IV untuk membawa pulang sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan anaknya ke rumah. Setelah Saksi IV pulangkan sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan anaknya, Saksi IV kembali lagi ke bandara untuk menjemput sdr. TRYADINATA ZUMAL dan tiba sekitar jam 19.00 WIB, kemudian Saksi IV menunggu kedatangan pesawat sdr. TRYADINATA ZUMAL hingga 2 (dua) jam, setelah sdr. TRYADINATA ZUMAL tiba Saksi IV langsung mengantarnya pulang ke rumahnya di Kemayoran;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan pulang sdr. TRYADINATA ZUMAL ke rumahnya, Saksi IV pun setelah itu pulang juga ke rumah Saksi IV yang berada di Kemayoran juga. Kemudian sekitar jam 00.00 WIB, sya ditelepon sdr. TRYADINATA ZUMAL untuk datang ke rumah orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA. Lalu Saksi IV datang ke rumah orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA, namun saat itu pintu pagar dan pintu utama tertutup lalu Saksi IV mengetuk-ngetuk pintu pagarnya namun tidak terdengar oleh orang di dalamnya. Adapun yang Saksi IV dengar dari luar yaitu suara kegaduhan suara sdr. TRYADINATA ZUMAL dan sdr. FIRLIKA HUNAFAA di dalam rumah, saat itu Saksi IV tidak menelepon sdr. TRYADINATA ZUMAL karena sudah mendengar suara kegaduhan sehingga tidak enak jika Saksi IV menelepon. Setelah itu akhirnya Saksi IV pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sdr. TRYADINATA ZUMAL melakukan kekerasan secara fisik kepada sdr. FIRLIKA HUNAFAA;
- Bahwa saksi yang menjadi penyebabnya Saksi IV kurang tahu pasti tetapi sebelumnya Saksi IV pernah memberitahu sdr. TRYADINATA ZUMAL bahwa sdr. FIRLIKA HUNAFAA pernah pulang pagi sekitar jam 01.00 WIB karena saat itu Saksi IV diminta tolong sdr. FIRLIKA HUNAFAA untuk memasuki mobilnya ke teras karena sdr. FIRLIKA HUNAFAA tidak dapat memarkirkannya sehingga hal tersebut Saksi IV sampaikan ke sdr. TRYADINATA ZUMAL sehingga sdr. TRYADINATA ZUMAL mencurigai sdr. FIRLIKA HUNAFAA berselingkuh ketika sdr. TRYADINATA ZUMAL sedang bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang sdr. FIRLIKA HUNAFAA alami setelah mendapatkan perlakuan KDRT;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir, Saksi IV tidak pernah mendapati sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL bertengkar, yang Saksi IV ketahui hanya pertengkaran di rumah orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA pada bulan Februari 2022 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi dari sdr. FIRLIKA HUNAFAA setelah Saksi IV datang ke rumah orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA karena pintu rumah tertutup sehingga Saksi IV tidak masuk ke dalam rumah hanya mendengar suara keganduhan sdr. FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL serta orang tua sdr. FIRLIKA HUNAFAA dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kekerasan fisik yang dialami sdr. FIRLIKA HUNAFAA apakah sdr. FIRLIKA HUNAFAA masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak;
- Bahwa saksi FIRLIKA HUNAFAA dan sdr. TRYADINATA ZUMAL sudah tidak tinggal satu rumah lagi setelah keributan tersebut, sejak itu pun Saksi IV sudah tidak bekerja lagi sebagai supir sdr. TRYADINATA ZUMAL dan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim Penuntut Umum telah menghadirkan saksi tambahan orang tua korban, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Suryana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan ayah kandung korban Firlika Hunafaa;
  - Bahwa setelah kejadian, yang pertama kali datang ke rumah saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa, bilang menampar istrinya;
  - Bahwa Terdakwa cerita menampar hanya sekali;
  - Bahwa Terdakwa hanya bilang, "saya menampar Firli";
  - Bahwa saksi tidak banyak omong, saksi masuk ke rumah;
  - Bahwa istri saksi saat itu juga ada dan mendengar;
  - Bahwa tidak lama korban Firli datang, kurang lebih 5 menit kemudian;
  - Bahwa saksi memperhatikan kondisi Firli saat itu dimukanya, bahwa hidungnya bengkok, bajunya banyak darah;
  - Bahwa pada saat itu Firli hanya duduk dilantai saksi tidak sempat memeriksa bagian tubuh lainnya
  - Bahwa saksi terakhir kapan bertemu dengan korban sebelum menjemput ke Bandara;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dia pulang, saksi nganterin Firli jam setengah 10an saksi anterin pulang sama anaknya, setelah itu saksi balik pulang, setelah saksi pulang, Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa kondisi terakhir waktu saksi antar ke rumah sehat-sehat saja, tidak ada luka;
- Bahwa saksi mau tidur di atas, Terdakwa ketuk pintu, dan teriak, dia langsung masuk ke dalam, saksi kurang tahu kenapa, seperti ada ngejar Terdakwa dan kebetulan sebagian itu adalah orang RW, mungkin cukup banyak, setelah masuk Pak RT/RW di rumah saksi sekitar 8 orang didalam, diluar belasan orang;
- Bahwa setelah itu Pak RW, saksi kuatir disitu banyak emosional, kalau Pak RT RW diam, bisa dihakimi orang-orang, saksi bilang ini urusan keluarga kami, akhirnya Terdakwa ini bercerita berbeda dengan kenyataan saat itu;
- Bahwa Terdakwa juga membanting gelas dan sebagainya melampiaskan kemarahannya;
- Bahwa Terdakwa didepan saksi 7 kali dia ngomong, ayah Firli saya talak 3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar mengenai hidungnya bengkok dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi Syifa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung korban Firlika Hunafaa;
- Bahwa saksi melihat hal yang sama seperti yang diterangkan oleh suaminya Suryana ketika melihat korban Firli kelihatan hidung, karena pakai daster hitam;
- Bahwa setelah tidak ada orang, baru bajunya Firli dibuka, bagian BH itu ada darahnya juga;
- Bahwa saksi mengetahui korban ada operasi, saksi yang bawa, tanggal 23 Februari 2022, karena setelah 2 hari kejadian ke rumah sakit tidak bisa ditandatangani tidak bisa di swab, di rujuk ke RS Cipto, saksi kerumah sakit pasca kejadiannya 3 hari, karena hidungnya patah;
- Bahwa setelah itu saksi tidak menghubungi pihak keluarga;
- Bahwa setelah itu tidak ada komunikasi dengan saksi;
- Bahwa setelah satu tahun baru ada kuminukasi dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian itu adalah kejadian pertama kali;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar mengenai hidungnya bengkok dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesmepatan yang diberikan Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa mengajukan seorang saksi a de charge bernama Susana Ayuna Zumal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adik kandung saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu, korban Firli sempat berkomunikasi dengan Mbanya dan bertemu juga setelah beberapa hari dan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Firli itu terakhir di Pengadilan Agama karena untuk acara mediasi, tanggal 1 Mei 2022, yang saksi lihat Firli Cuma pakai masker, hidung di plester tidak ada lebam itu saksi lihat saat di Pengadilan, kemudian setelah adik saksi mediasi dengan Pengadilan Agama berbicara dengan pengacara, kok pakai pengacara, akhirnya Firli datang minta maaf dengan Terdakwa, sampai nangis-nangis pengen ketemu sama anaknya;
- Bahwa disaat saksi melihat muka istrinya tidak lebam;
- Bahwa setelah di pengadilan agama, kita berdamai, Firli nangis-nangis minta maaf ingin ketemu anaknya, kemudian komunikasi dengan Firli mengenai masalah anak, ingin mengambil anaknya dengan perjanjian bertemu 2 minggu sekali, ternyata cuma beberapa saat dia ngasih ke kita, lalu nomor di blokir;
- Bahwa korban ini masih bisa beraktifitas seperti biasa bertemu dan komunikasi sama saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban (Firli) tanggal 1 Mei 2022;

Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa adanya laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh mantan istrinya;
- Bahwa kejadiannya di rumah Terdakwa di Cempaka Batur Jakarta Pusat;
- Bahwa masih ingat tanggalnya 18 Februari 2022 pukul 08.00 malam;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa, istri, dan anak Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kontak fisik, rebutan handphone, baru kali itu Terdakwa lihat istri Terdakwa berteguh keras untuk mengambil handhponenya, ketika Terdakwa lihat kebenaran terbuka semua, ya sudah, setelah itu Terdakwa lari ke rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan sebuah photo terkait dipoerasi hidungnya korban Firlika;
- Bahwa setelah Terdakwa rebut handphone istrinya, Terdakwa membawa anak, kemudian tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul istrinya, Terdakwa hanya menggampar istrinya karena sudah melewati batas, ketika ditariknya melihat handphone, Terdakwa melihat foto-foto perselingkuhannya, mungkin Terdakwa ada buktinya juga;
- Bahwa terkait dengan foto yang ada di BAP bisa jadi seperti ini Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa setiap Terdakwa masuk ke rumah, Terdakwa selalu menerapkan siapapun yang masuk ditaruh di rak sepatu dekat pintu, jadi tidak mungkin Terdakwa memakai sepatu masuk;
- Bahwa selain menampar tidak ada, kontak fisik itu terjadi rebutan Handphone satu kali, Terdakwa mengingatkan dia apa yang terjadi, setelah Terdakwa lihat semua di handphone, foto-foto dia, setelah itu Terdakwa berlari, terkait visum itu Terdakwa tidak mengetahui itu dimana, tanggal berapa, kapan dia visum;
- Bahwa hasil visum yang diberikan itu di tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menampar hanya satu kali;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi, tidak ketemu lagi dengan korban dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa kami menikah di tahun 2016, berakhir di tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa duluan yang lari ke rumah mertua, Terdakwa laporkan ke orang tuanya tentang bukti perselingkuhannya;
- Bahwa pertama kali datang Terdakwa langsung parkir mobil pak Anam, tolong pintu pagar, Terdakwa buka sepatu, Terdakwa peluk anak Terdakwa usia 3 tahun, terus Terdakwa ngomong baik-baik, kemana kemarin seminggu, terus Terdakwa melakukan cek posisi, jam 2, 3 masih berkeliaran pakai mobil Terdakwa, Terdakwa nanya ke dia, kamu ngapain sama siapa, Terdakwa tanya coba lihat handphone, whatsapp diarsipkan, terus Terdakwa lihat, disitu keluar semua, dengan mobil Terdakwa, uang Terdakwa, kemudian Terdakwa marah kerja di lapangan, ini kelakuan istri

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa tarik handphone dan Terdakwa gampar, Terdakwa sekali gampar, terus Terdakwa lari;

- Bahwa Terdakwa menggampar hanya sekali, di bagian wajah pipi dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah Terdakwa gampar Terdakwa langsung lari, tidak sampai jatuh;
- Bahwa Terdakwa mau lapor ke mertua Terdakwa, ini kelakuan anakmu;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor kepada orang tua isterinya, bahwa ia sudah menggampar istrinya;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Bali, langsung ke Riau, seminggu telepon Terdakwa tidak diangkat dan supir Terdakwa bilang, ibu sering pulang pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar, sebelum pulang istri Terdakwa sakit, ada kecelakaan, hidungnya rusak;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang dari Riau, aktivitas istri Terdakwa lagi bersolek diri, membersihkan mukanya, memakai bulu mata palsu;
- Bahwa istrinya sehat-sehat saja, tidak ada luka;
- Bahwa setelah kejadian Tidak tidak mencurigai orang lain, tapi sebelum-sebelumnya, itu orang tuanya sering memukul anaknya;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah mertua dari jam 09.00 malam, lalu Terdakwa panggil pemuka setempat, keamanan, biar tahu semua;
- Bahwa setelah kejadian malam itu Terdakwa pergi dengan anak Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari tamparannya terhadap istrinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar sebelumnya;
- Bahwa pukulan 1 kali itu tidak menyebabkan tulang pipi retak;
- Bahwa ketika Terdakwa keluar menghadap ke rumah mertua, anak sudah Terdakwa bawa dulu ke rumah mertua;
- Bahwa pada saat itu posisi mantan istri Terdakwa mengejar sampai ke rumah mertua;
- Bahwa di rumah mertua kira-kira hampir 1 jam;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kondisi muka ada bekas luka lebam, berdarah atau apa;
- Bahwa ketika Terdakwa bilang ke bapaknya, disuruh talak;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa tidak ketemu lagi dengan istri/korban;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi untuk anak;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait visum, luka lebam;
- Bahwa setelah terdakwa pergi tidak ada mendengar, bahwa mantan istri Terdakwa ini luka-luka;
- Bahwa ibu Terdakwa ada juga yang bertemu dengan mantan istri;
- Bahwa ibu terdakwa tidak bilang ada luka-luka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna ungu;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan 81/Pe.Pid/2023/Pn Jkt.Pst tanggal 01 Februari 2023 dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat dalam perkara ini berupa :Surat Keterangan Visum Et Repertum Rumah Sakit Tarakan Nomor : 132 /VER/RSUD Tarakan/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dre. Elvita Dwi Amelia menerangkan kesimpulan "Pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada hidung, memar pada lengana bawah kiri, pergelangan kiri dan tungkai bawah kiri serta pembengkakan pada kelopak mata kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu .

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi FIRLIKA HUNAFAA menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 di KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/ 030/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama IBRAHIM ALFATH RAMADHAN usia 3 (tiga) tahun.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tiba dirumahnya di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang emosi mendengar kabar kalau saksi FIRLIKA HUNAFAA sering pulang malam dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA dengan menggampar wajah hingga mengenai hidung menggunakan kedua tangan dengan jeda bergantian sambil memaki-maki sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga jatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari hidung, kemudian terdakwa menginjak-menginjak kepala, tangan, dan kaki menggunakan sepatu sambil ditekan-tekan dengan kuat dalam posisi saksi FIRLIKA HUNAFAA tersungkur di lantai sebanyak sekitar 2-3 kali dan terdakwa menonjok dengan-kuat punggung saksi FIRLIKA HUNAFAA sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan terdakwa. Bahwa ketika saksi FIRLIKA HUNAFAA bangun dari lantai, terdakwa langsung menendang kedua kaki saksi FIRLIKA HUNAFAA menggunakan sepatu sebanyak 3 (tiga) kali, selama terdakwa memukuli saksi FIRLIKA HUNAFAA sambil marah-marah mengatakan lonte, anjing, bangsat dan menuduh saksi FIRLIKA HUNAFAA selingkuh karena pernah pulang pagi.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA masih dalam hubungan suami istri yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRLIKA HUNAFAA mengalami hidung patah dan sulit bernafas, mata kanan memar berwarna kebiruan dan agak buram, seluruh wajah bengkak, pendengaran berkurang/terganggu, tangan tremor, kaki kiri bengkak dan memar berwarna kebiruan hampir hitam sehingga jalan Saksi I menjadi picang (sulit berjalan).
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tarakan Nomor : 132 /VER/RSUD Tarakan/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dre. Elvita Dwi Amelia menerangkan kesimpulan "Pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada hidung, memar pada lengana bawah kiri, pergelangan kiri dan tungkai bawah kiri serta pembengkakan pada kelopak mata kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ATAU

Kedua : Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah barang siapa selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Tryadinata Zumal, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi FIRLIKA HUNAFAA menikah pada tanggal 07 Oktober 2017 di KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1217/ 030/ X/ 2017 tanggal 07 Oktober 2017 dan dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama IBRAHIM ALFATH RAMADHAN usia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar jam 22.00 WIB terdakwa tiba dirumahnya di Cempaka Baru X No. 34 - 1 RT. 007/009 Kel. Cempaka Baru Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa yang emosi mendengar kabar kalau saksi FIRLIKA HUNAFAA sering pulang malam dan pada saat masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA menggampar wajah hingga mengenai hidung menggunakan kedua tangan dengan jeda bergantian sambil memaki-maki sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga jatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari hidung, kemudian terdakwa menginjak-menginjak kepala, tangan, dan kaki menggunakan sepatu sambil ditekan-tekan dengan kuat dalam posisi saksi FIRLIKA HUNAFAA tersungkur di lantai sebanyak sekitar 2-3 kali dan terdakwa menonjok dengan-kuat punggung saksi FIRLIKA HUNAFAA sebanyak 1 (kali) menggunakan tangan terdakwa. Bahwa ketika saksi FIRLIKA HUNAFAA bangun dari lantai, terdakwa langsung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kedua kaki saksi FIRLIKA HUNAFAA menggunakan sepatu sebanyak 3 (tiga) kali, selama terdakwa memukuli saksi FIRLIKA HUNAFAA sambil marah-marah mengatakan lonte, anjing, bangsat dan menuduh saksi FIRLIKA HUNAFAA selingkuh karena pernah pulang pagi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi FIRLIKA HUNAFAA masih dalam hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FIRLIKA HUNAFAA mengalami hidung patah dan sulit bernafas, mata kanan memar berwarna kebiruan dan agak buram, seluruh wajah bengkak, pendengaran berkurang/terganggu, tangan tremor, kaki kiri bengkak dan memar berwarna kebiruan hampir hitam sehingga jalan Saksi korban menjadi picang (sulit berjalan);

Menimbang bahwa sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Tarakan Nomor : 132 /VER/RSUD Tarakan/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Elvita Dwi Amelia menerangkan kesimpulan "Pada perempuan berusia dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka lecet pada hidung, memar pada lengana bawah kiri, pergelangan kiri dan tungkai bawah kiri serta pembengkakan pada kelopak mata kanan dan hidung akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa keseluruhan unsur dakwaan tidak terpenuhi, Majelis Hakim sependapat karena sebagaimana dalam pertimbangan unsur tersebut di atas yang menyimpulkan bahwa keseluruhan unsur telah terpenuhi, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam
- 1 (satu) buah bra warna ungu

merupakan milik dari saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Firliika Hunafaa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi saksi FIRLIKA HUNAFAA luka-luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi FIRLIKA HUNAFAA trauma;
- Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tryadinata Zumal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa pengkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju mini dress warna hitam

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra warna ungu

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Firliika Hunafaa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami: Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Kertiwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kertiwa, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst